

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK  
PEKERJA ANAK DALAM SEKTOR INFORMAL  
DI INDONESIA<sup>1</sup>**

**Oleh : Heski Kalangie<sup>2</sup>**

**A B S T R A K**

Sisi kelam dari kehidupan para generasi muda sebagai penerus kehidupan kebangsaan dan kenegaraan di Indonesia masih memiliki kompleksitas. Tingginya jumlah anak-anak yang bekerja yang sebagian besar di bawah usia 15 tahun baik di sektor formal maupun informal di Indonesia merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, yang dipicu oleh desakan situasi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga mengharuskan anak-anak ini bekerja. Filosofi larangan anak untuk bekerja atau mempekerjakan anak sebagaimana diatur di dalam UU Ketenagakerjaan ini sebenarnya erat kaitannya dengan upaya melindungi hak asasi anak, yang juga dijamin perlindungannya dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan yang melarang mempekerjakan anak sebagaimana telah diatur di dalam ketentuan Pasal 68 UU Ketenagakerjaan, sejalan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menentukan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan, yang bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan tentang bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perhatian atas masalah pekerja anak serta bagaimana pengaturan dalam hukum Indonesia yang secara eksplisit memberikan perlindungan atas

pekerja anak. Salah satu aspek yang diatur oleh UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) ini adalah menyangkut perlindungan hukum terhadap pengupahan, dan kesejahteraan pekerja anak yang dicantumkan di dalam ketentuan Pasal 68 sampai dengan ketentuan Pasal 75 UU Ketenagakerjaan. Ketentuan Pasal 68 menentukan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Perlindungan Anak, secara substansial dan prinsipil juga mengandung konsep perlindungan hukum terhadap anak secara utuh yang bertujuan untuk menciptakan atau mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya sektoral pemerintah yang sudah di upayakan, masih terlihat lemah dalam implementasi karena masyarakat belum sepenuhnya memahami dan menjalankan ketentuan yang berlaku dalam hal pekerja anak. Perhatian pemerintah terhadap pekerja anak sudah cukup memadai, meskipun belum adanya payung hukum yang secara khusus mengatur mengenai masalah pekerja anak dalam sebuah pengaturan perundang-undangan secara tersendiri, akan tetapi adanya pengaturan dalam Undang-Undang tentang Anak yang mengacu pada Konvensi Anak Internasional sudah menunjukkan upaya positif dari pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak.

**A. PENDAHULUAN**

Persamaan kedudukan tanpa mengenal diskriminasi memang merupakan prinsip hak asasi, namun tidak berarti semua orang memiliki kebebasan yang sebebaskan - bebasnya, tanpa pembatasan-pembatasan, sebab pada dasarnya dalam kebebasan seseorang terdapat kebebasan orang lain, di dalam hak seseorang juga terdapat hak orang lain, sehingga sebebaskan apapun seseorang menuntut pemenuhan dan penggunaan hak asasinya, namun tetap

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Fonnyke Pongkorung, SH, MH; Marnan A. T. Mokorimban, SH, MH; Jusuf O.Sumampouw, SH, MH.

<sup>2</sup> NIM. 090711319. Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat

harus memperhatikan hak orang lain. Upaya untuk mewujudkan pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak seseorang untuk memperoleh pekerjaan dan bekerja dilakukan pada tahun 2003, yaitu dengan dikeluarkannya UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Salah satu prinsip dasar yang terdapat di dalam undang-undang ini, bahwa siapapun warga negara di negeri ini berhak untuk bekerja dan memperoleh pekerjaan dengan mendapat upah yang layak, serta memperoleh perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Salah satu aspek yang diatur oleh UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) ini adalah menyangkut perlindungan hukum terhadap pengupahan, dan kesejahteraan pekerja anak yang dicantumkan di dalam ketentuan Pasal 68 sampai dengan ketentuan Pasal 75 UU Ketenagakerjaan. Ketentuan Pasal 68 menentukan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak.

Filosofi larangan anak untuk bekerja atau mempekerjakan anak sebagaimana diatur di dalam UU Ketenagakerjaan ini sebenarnya erat kaitannya dengan upaya melindungi hak asasi anak, yang juga dijamin perlingkungannya dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan yang melarang mempekerjakan anak sebagaimana telah diatur di dalam ketentuan Pasal 68 UU Ketenagakerjaan, sejalan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menentukan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.

Menghadapi situasi seperti ini, harus ada komitmen yang sungguh-sungguh untuk mereduksi persoalan anak tersebut, komitmen saja belum cukup tetapi juga dibarengi dengan implementasi dari komitmen. Oleh sebab itu mencari solusi dan memberikan rekomendasi adalah penting sebagai bahan pertimbangan bagi

para pemangku kepentingan di Indonesia dalam upaya memberikan perlindungan anak secara komprehensif. Termasuk didalamnya dengan membangun sistem dan mekanisme perlindungan anak yang bersinergi dengan sistem kesejahteraan sosial dan kesehatan serta penegakan hukum. Salah satu yang perlu menjadi prioritas penanganannya adalah mengenai pekerja anak yang melakukan pekerjaan di sektor informal.

## **B. Perumusan Masalah**

Bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perhatian atas masalah pekerja anak?

1. Bagaimana pengaturan dalam hukum Indonesia yang secara eksplisit memberikan perlindungan atas pekerja anak?

## **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode kepustakaan, yang bersifat yuridis normatif. Sebagai ilmu normatif, "ilmu hukum memiliki cara kerja yang khas dalam membantu memecahkan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi masyarakat",<sup>3</sup> terkait dengan kenyataan yang ada bahwa meskipun tidak dibenarkan mempekerjakan anak di bawah umur, akan tetapi kenyataan yang terjadi dalam masyarakat hal ini tetap terjadi. Oleh sebab itu perlu pemecahan dan jalan keluar untuk dapat mengakomodir kepentingan hukum si anak sehingga dalam situasi sebagai pekerja ataupun sebagai anak, hak-haknya tetap terlindungi.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Upaya Sektor Pemerintah dalam mengatur hak Pekerja Anak yang bekerja pada Sektor Informal**

---

<sup>3</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2007, hal. 52

Konvensi tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak ditetapkan secara aklamasi pada tahun 1999. Konvensi ini mendefinisikan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak seperti praktik perbudakan anak, kerja paksa, kerja ijon, perdagangan anak, penghambaan, prostitusi, pornografi, dan bentuk-bentuk pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan dan moral anak. Konvensi ini memerlukan langkah-langkah segera dan efektif untuk memastikan ditetapkannya pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak tersebut sebagai hal yang mendesak. Kegiatan-kegiatan tertentu yang didefinisikan sebagai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak adalah: semua bentuk perbudakan, pelacuran, pemanfaatan anak dalam pornografi dan dalam produksi dan perdagangan dan peredaran obat-obat terlarang (Pasal 3).

Di luar bentuk yang telah disebutkan sebagai bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, selanjutnya masing-masing pemerintah, melalui konsultasi dengan organisasi pekerja dan pengusaha, diserahkan untuk membuat daftar rinci berisi apa yang merupakan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, yaitu pekerjaan yang dapat merusak kesehatan, keselamatan atau moral anak (Pasal 3 (d)).

Negara harus mengupayakan rehabilitasi dan pengintegrasian sosial para pekerja anak yang telah berhasil ditarik keluar dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (Pasal 7 (2)(b)). Diasadari benar bahwa pendidikan merupakan dasar bagi pembentukan pekerja yang berkualitas, oleh sebab itu akses serta fasilitas untuk mendapatkan pendidikan dasar secara gratis dan, menjadi salah satu kewajiban negara untuk disediakan. Diantaranya untuk mempersiapkan anak-anak menjadi pekerja yang berkualitas, dapat dididik lewat institusi pendidikan kejuruan. Perhatian khusus juga harus diberikan

terhadap situasi khusus yang dihadapi anak perempuan yang sering mendapat perlakuan atau melakukan pekerjaan-pekerjaan terburuk bagi anak.

Konvensi No. 138 Tahun 1973 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja. Konvensi ini mewajibkan Negara menerapkan kebijakan nasional yang akan secara efektif menghapus pekerja anak. Konvensi ini menetapkan usia minimum diperbolehkan bekerja atau usia minimum untuk bekerja yang tidak boleh kurang dari usia usai wajib belajar, supaya perkembangan fisik dan mental anak tidak terganggu sebelum mereka memasuki angkatan kerja. Larangan bagi pengusaha, untuk mempekerjakan anak, hal ini tercantum di dalam ketentuan Pasal 68 UU Ketenagakerjaan. Namun demikian, ketentuan Pasal 69 ayat (2) memberikan pengecualian, yaitu bahwa mempekerjakan anak boleh dilakukan asalkan dipenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal tersebut. Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap persyaratan kerja bagi penggunaan pekerja anak memang tidak semata-mata disebabkan oleh kesalahan pengusaha atau yang mempekerjakan anak tersebut tetapi memang dari pihak pekerja anak atau orang tuanya atau walinya sendiri yang memang menghendaki tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU Ketenagakerjaan sebagaimana terurai di bawah ini. Pertama, tidak ada izin tertulis orang tua/wali. Persyaratan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (2) butir a, bahwa apabila anak akan bekerja harus terlebih dahulu memperoleh izin secara tertulis dari orang tua atau walinya, izin kerja terkait dengan hak dan kewajiban anak dan pengusaha, misalnya mengenai ketentuan jam kerja, pembayaran upah apakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, upah lembur, serta orang tua harus mengetahui apakah

pekerjaan yang akan dilakukan anak tersebut tidak mengganggu perkembangan anak baik secara fisik, mental maupun sosialnya, dengan mengingat anak-anak masih memerlukan waktu dan kondisi yang memungkinkan anak dapat tumbuh kembang secara wajar. Kedua, tidak didasarkan pada perjanjian kerja.

Anak-anak ini bekerja di sektor informal, tanpa adanya aturan jenis dan bentuk pekerjaan yang jelas yang menjadi bagian tugasnya. Dengan kondisi-kondisi pekerjaan, upah yang akan terima, sebelum pekerja mulai bekerja, dan juga tentang upah yang akan mereka dapatkan setiap saat mereka menerima pembayaran. Pengecualian dalam hal adanya izin dari orangtua, perjanjian kerja, hubungan kerja yang jelas dan menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah jika anak bekerja pada usaha keluarganya.

Ironisnya lagi, kondisi jam kerja yang panjang sehingga waktu istirahat menjadi berkurang, sementara dalam kondisi fisik sebagai anak-anak yang masih mengalami fase pertumbuhan, memerlukan istirahat yang cukup, serta asupan makanan yang mendukung proses pertumbuhannya. Hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf c UU Ketenagakerjaan, yang mengatur bahwa pekerja anak maksimal bekerja selama 3 jam, tidak terpenuhi dalam pekerjaan disektor informal. Ketentuan tersebut selalu dilanggar, meskipun sudah ada ketentuan pembatasan jam kerja bagi anak-anak yang bekerja, akan tetapi dalam kenyataannya anak-anak bekerja di atas 3 jam.

Kondisi tempat kerja kurang kondusif dan terganggunya kesehatan pekerja anak, sering dihadap para anak. Pekerja anak di bawah umur, sering dihadapkan pada resiko-resiko pekerjaan yang dilakukannya, terutama yang bekerja disektor industri, seperti resiko gangguan kesehatan akibat ruangan yang pengap, asap industri yang dapat menyesak nafas, makan dan

minum yang tidak terjamin dan kurang gizi, juga dihadapkan pada gangguan psikis seperti caci maki, kata-kata kasar, dan gangguan kehidupan sosialnya seperti hubungan dengan teman-teman sebaya, frekuensi bertemu dengan tetangga maupun keluarga berkurang atau terbatas, apalagi kalau tempat kerjanya campur dengan orang dewasa. Pencampuran tempat kerja anak dengan tempat kerja orang dewasa tidak seharusnya dilakukan, karena hal ini bertentangan dengan Pasal 72 UU Ketenagakerjaan yang sudah diatur.

Kondisi-kondisi diatas menunjukkan bahwa secara yuridis, negara sudah melakukan kewajibannya dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakatnya terutama untuk kelompok pekerja anak. Akan tetapi situasi *real* dalam masyarakat menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap aturan masih saja dilanggar, yang sudah tentu memberikan efek negatif bagi pekerja anak itu sendiri. Lemahnya posisi tawar pekerja anak, serta situasi perekonomian menuntut si anak untuk tidak memiliki pilihan lain, sehingga harus rela menjalani pekerjaan-pekerjaan yang belum pantas di lakukan oleh seorang anak. Pihak berwenang wajib ditunjuk untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang memberlakukan konvensi ini (Pasal 7(3)).

Konvensi No. 138 Tahun 1973 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja Konvensi ini mewajibkan Negara menerapkan kebijakan nasional yang akan secara efektif menghapus pekerja anak. Konvensi ini menetapkan usia minimum diperbolehkan bekerja atau usia minimum untuk bekerja yang tidak boleh kurang dari usia usai wajib belajar, supaya perkembangan fisik dan mental anak tidak terganggu sebelum mereka memasuki angkatan kerja.

## **2. Pengaturan dalam Hukum di Indonesia yang memberikan perlindungan pada Pekerja Anak**

Perlindungan hukum terhadap pekerja anak tidak dapat dilepaskan dengan hak asasi anak, sebab secara konstitusional Indonesia telah mengakui hak untuk bekerja dalam Pasal UUD 1945 yang dimasukkan pada klasifikasi hak yang bersifat asasi. Pengaturan terhadap hak asasi ini dituangkan dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) mengatur mengenai pengertian Hak Asasi Manusia, yaitu "Seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh negara, hukum pemerintah dan setiap orang, demi penghormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".

Berdasarkan kualitas jaminan hak-haknya, UUD 1945 hasil amandemen mengatur jauh lebih lengkap dibandingkan sebelum amandemen, dari 5 pasal menjadi setidaknya 17 pasal (dengan 38 substansi hak-hak yang beragam). Perundang-undangan nasional tentang pekerja anak diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja.

Demikian halnya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 235/MEN/2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak. Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, merupakan bentuk pekerjaan terburuk yang tidak bisa ditolerir dan harus segera dihapuskan di setiap negara yang meratifikasi Konvensi ini sedangkan bentuk pekerjaan yang wajib ditetapkan melalui hukum atau peraturan nasional di masing-

masing negara. Dalam hal ini Pemerintah Indonesia telah menetapkan jenis-jenis pekerjaan terburuk untuk anak dalam kategori ini (kategori d) melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep. 235/Men/2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak.

Seperti telah disebutkan di atas, Konvensi ILO No. 182 ini mewajibkan negara peratifikasi untuk melakukan pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sebagai hal yang mendesak. Untuk itu pemerintah Indonesia telah menindaklanjuti ratifikasi Konvensi ILO No. 182 dengan pembentukan Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk Pekerjaan untuk Anak (KAN-PBTPA) yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden No. 12/2001 yang melibatkan berbagai pihak, termasuk kepolisian, sebagai anggotanya. KAN bertugas menyusun Program Aksi serta memantau pelaksanaannya. Pada tahun 2002, KAN berhasil menyusun Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk Pekerjaan untuk Anak (RAN-PBTPA) yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden No. 59/2002 yang mencakup program kerja penghapusan bentuk-bentuk terburuk pekerjaan untuk anak secara bertahap dalam kurun waktu 20 tahun sejak ditetapkannya RAN tersebut.

Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 59 tahun 2002 telah mengesahkan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak yang bertujuan "untuk mencegah dan menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak" melalui program tiga tahap selama dua puluh tahun. Dalam lima

tahun pertama, tujuan-tujuan utama program tersebut adalah untuk :

- Meningkatkan kesadaran publik bahwa bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak harus dihapuskan;
- Memetakan keberadaan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan upaya-upaya untuk menghapuskannya;
- Mengembangkan dan memulai pelaksanaan program penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dengan prioritas pada :
  - perdagangan anak untuk eksploitasi seksual;
  - pekerjaan penangkapan ikan lepas pantai;
  - pekerjaan di tambang-tambang;
  - pekerjaan di industri informal pembuatan alas kaki;
  - pekerjaan dalam pembuatan dan perdagangan obat bius.

Rencana Aksi Nasional memberikan garis besar kebijakan nasional untuk secara bertahap mencegah dan menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, dan memerlukan strategi-strategi seperti penetapan prioritas, melibatkan semua pihak yang berkepentingan, menggunakan dan mengembangkan potensi nasional secara seksama, dan mengembangkan kerjasama dengan memanfaatkan bantuan teknis dari luar negeri.

Lima tahun pertama implementasi Rencana Aksi Nasional pada saat ini telah selesai pada tahun 2007 dan pada saat ini Rencana Aksi Nasional tersebut memasuki lima tahun ke dua dimana kegiatan-kegiatannya akan berfokus pada :

- Upaya meningkatkan dan memperkuat koordinasi di antara para pemangku kepentingan;
- Meningkatkan akses kepada pendidikan dan akses terhadap program pemberdayaan ekonomi keluarga;

Menarik pekerjaan anak melalui Program Keluarga Harapan (Program Bantuan Tunai Bersyarat yang dilaksanakan

oleh pemerintah Indonesia). Rencana Aksi Nasional tentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak merupakan satu bagian dari pendekatan yang lebih luas yang ditujukan untuk melindungi anak-anak.

Unsur-unsur dari pendekatan lainnya adalah :

- Kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memastikan agar semua anak menyelesaikan pendidikan dasar pada usia 15 tahun;
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan kerangka hukum yang baru mengenai pekerjaan yang dilakukan anak-anak di bawah usia 18 tahun;
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berupaya mencegah terjadinya eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak-anak.

Selain RAN Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Pemerintah Indonesia juga telah mengesahkan RAN Penghapusan Eksploitasi Komersial Anak (Keputusan Presiden No. 87/2002) dan RAN Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (Keputusan Presiden No. 88/2002). Ketiga RAN ini menekankan upaya penegakkan hukum dan guna implementasi, ketiga RAN ini memandatkan dibentuknya komite aksi pada tingkat provinsi dan kabupaten. Hingga tahun 2007, 21 Komite Aksi Provinsi dan 67 Komite Aksi tingkat Kabupaten/Kota telah dibentuk.

Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini mendefinisikan anak sebagai seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk yang masih dalam kandungan (Pasal 1, ayat 1) dan menetapkan bahwa Penyelenggaraan perlindungan anak didasarkan pada prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak (pasal 2), yakni :

- Non diskriminasi
- Kepentingan yang terbaik bagi anak
- Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan Penghargaan terhadap pendapat anak

Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pekerja Anak

Salah satu pasal (Pasal 59) mengatur perlindungan khusus bagi anak yang berada dalam situasi khusus yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan lembaga negara lainnya. Yang dimaksud dengan anak dalam situasi khusus adalah :

- korban perlakuan salah dan penelantaran.

Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan sanksi hukum bagi mereka yang tidak memberikan perlindungan bagi anak-anak yang dieksploitasi secara ekonomi maupun seksual serta bagi mereka yang melakukan eksploitasi secara ekonomi maupun seksual terhadap anak-anak.

Dalam Undang-Undang inipun memuat Pasal-pasal yang terkait dengan sanksi hukum yang terkait dengan masalah eksploitasi ekonomi. Pengaturan mengenai Pekerja Anak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pun diatur dalam beberapa pasal, diantaranya :

❖ Pasal 69

Anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun dan 15 (lima belas) tahun dapat, di bawah ketentuan-ketentuan tertentu yang ketat, melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak menghambat atau mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosial anak yang bersangkutan.

Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan, :

- Bahwa pengusaha harus mendapatkan izin tertulis dari orang tua atau wali;

- Harus ada perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
- Pengusaha tidak boleh mengharuskan anak untuk bekerja lebih dari 3 (tiga) jam sehari;
- Pengusaha hanya dibenarkan mempekerjakan anak pada siang hari tanpa mengganggu waktu sekolah anak yang bersangkutan;
- Dalam mempekerjakan anak, pengusaha harus memenuhi syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja;
- Adanya hubungan kerja yang jelas (antara pengusaha dan pekerja anak yang bersangkutan/orang tua atau walinya);
- Anak berhak menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Beberapa ketentuan di atas dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

❖ Pasal 70

Anak dapat diperbolehkan melakukan pekerjaan di tempat kerja sebagai bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan sekolah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun. Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan kepada anak dengan syarat: diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

❖ Pasal 72

Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa.

❖ Pasal 73

Anak dianggap bekerja bilamana berada di tempat kerja, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

❖ Pasa I 74

Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada bentuk-bentuk pekerjaan yang terburuk. Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak meliputi:

- Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
- Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
- Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Undang-Undang ini menetapkan sanksi bagi para pelanggar hukum. Mereka yang melanggar ketentuan mengenai bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dikenai hukuman penjara selama 2 hingga 5 tahun atau denda sedikitnya 200 juta rupiah atau maksimum 500 juta rupiah. Sedangkan pelanggaran aturan mengenai pekerjaan ringan akan dikenai hukuman penjara selama 1 hingga 4 tahun dan/atau denda sedikitnya 100 juta rupiah dan maksimum 400 juta rupiah.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak Keputusan Menteri ini menetapkan jenis-jenis pekerjaan yang harus dianggap membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.

Kategori umumnya adalah pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, instalasi dan peralatan lainnya meliputi pekerjaan pembuatan,

perakitan/pemasangan, pengoperasian, perawatan dan perbaikan; Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang berbahaya. Pekerjaan-pekerjaan yang mengandung bahaya fisik; Pekerjaan-pekerjaan yang mengandung bahaya kimia; Pekerjaan-pekerjaan yang mengandung bahaya biologis; Pekerjaan-pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya tertentu; Pekerjaan-pekerjaan yang dapat membahayakan moral anak.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Upaya sektoral pemerintah yang sudah di upayakan, masih terlihat lemah dalam implementasi karena masyarakat belum sepenuhnya memahami dan menjalankan ketentuan yang berlaku dalam hal pekerja anak. Meskipun idealnya anak di larang untuk bekerja, akan tetapi situasi ini terus berlangsung, dan disini para pengusaha masih saja memanfaatkan tenaga anak-anak dalam kegiatan usahanya, terutama sektor informal yang lemah dalam perlindungan hukumnya. Celah-celah yang ada dalam praktek dilapangan masih di gunakan oleh pengusaha yang menggunakan pekerja anak sehingga hak-hak dari si anak kurang mendapat perhatian.
2. Perhatian pemerintah terhadap pekerja anak sudah cukup memadai, meskipun belum adanya payung hukum yang secara khusus mengatur mengenai masalah pekerja anak dalam sebuah pengaturan perundang-undangan secara tersendiri, akan tetapi adanya pengaturan dalam Undang-Undang tentang Anak yang mengacu pada Konvensi Anak Internasional sudah menunjukkan upaya positif dari pemerintah untuk memberikan

perlindungan hukum terhadap anak-anak.

#### B. Saran

1. Perlu adanya sebuah lembaga atau badan yang memantau tentang mekanisme dan teknis pengawasan terhadap pihak-pihak yang mempekerjakan anak sehingga memperkecil peluang terjadinya penyimpangan di lapangan agar hak-hak si anak tetap dapat terpenuhi, meskipun beban sebagai pekerja menjadi bagian dari kehidupannya.
2. Pengaturan tentang pekerja anak di Indonesia belum diatur secara tersendiri sehingga dalam hal perlindungan hukum belum memadai, terlebih dalam hal penegakkan hukum apabila terjadi pelanggaran hukum terhadap hak si anak, baik itu kekerasan fisik maupun tidak dipenuhinya hak-hak si anak dalam hal pengupahan dan pelampauan waktu kerja. Oleh sebab itu untuk memperkecil peluang terjadinya pelanggaran hukum terhadap hak-hak si anak, maka pengaturan tentang pekerja anak harus lebih komprehensif, dalam satu peraturan perundang-undangan secara tersendiri.

#### DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Sofian. *Perlindungan Anak di Indonesia*, Sofmeda, Medan, 2012.

Arum Ratnawati. *Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pekerja Anak*, ILO-IPEC, Jakarta, 2009.

Febrine Adriyani. *Tinjauan Tentang Pekerja Anak Di Terminal Amplas*, Medan, 2008.

Harian Kompas Edisi 23 Februari 2010  
<http://dieks2010.wordpress.com/2010/08/27/pengertian-fungsi-dan-tujuan-negara-kesatuan-republik-indonesia/>  
diunduh pada tanggal 2 Feb 2013, pukul.15.00

Johnny Ibrahim. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2007.

Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pradana Media, Cetakan Pertama, Surabaya, 2008.

Muladi. *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Adhitama, Bandung, 2005.

Perlindungan Hukum Bagi pekerja sektor informal di negara berkembang. diakses dari  
<http://www.pkbh.ugm.ac.id/artkl.html>, tanggal 17 Pebruari 2014, pkl. 18.00.

Rika Saraswati. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

SEKTOR INFORMAL : KATUP PENGAMAN DAN SANG PENYELAMAT YANG TERABAIKAN, diakses dari  
<http://fpbn3.blogspot.com/2008/09/sek-tor-informal-katup-pengaman-dan-sang.html>, tanggal 17 Pebruari 2014, pkl. 18.30.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, Jakarta: UI-Press, 1986.

Sri Mamudji. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan*, BP.Cipta Karya, Jakarta, 2005.